



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DANAU LIMBOTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk keterpaduan penataan ruang daerah yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah perlu dilakukan penataan kawasan strategis wilayah provinsi guna keserasian dan serta terbangunnya sinergi penataan ruang dan wilayah antar daerah agar tercipta penyelenggaraan penataan ruang yang memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan guna terwujudnya kawasan strategis provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 perlu pengaturan penataan ruang Kawasan Strategis Danau Limboto sesuai kebutuhan penataan ruang wilayah saat ini dan masa datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DANAU LIMBOTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
6. Kabupaten adalah meliputi Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Kota adalah Kota Gorontalo.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Kawasan Strategis Provinsi adalah yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
11. Kawasan Danau Limboto yang selanjutnya disebut Kawasan Danau Limboto adalah Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi kawasan inti dan kawasan penyangga Danau Limboto.
12. Kawasan Inti adalah kawasan dimana kegiatan utama KSP

berada, baik yang batasnya telah maupun belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

13. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSP yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Badan air danau adalah bagian dari kawasan inti yang berfungsi sebagai wadah air yang dihitung dari ketinggian muka air yang telah ditetapkan dari permukaan laut (DPL), yang mencakup wilayah perairan.
15. Daerah Aliran Sungai Limboto yang selanjutnya disingkat DAS Limboto adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di danau sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan yang terdapat di kabupaten Gorontalo, kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.
16. Sub DAS adalah bagian dari DAS Limboto yang terdiri dari 12 (dua belas) sub DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
17. Sub-sub DAS adalah bagian dari sub DAS.
18. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
19. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
20. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
26. Sempadan Danau adalah luas lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi danau yang ditetapkan sebagai kawasan pelindung danau.
27. Kawasan Rawan Bencana adalah wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Danau Limboto;
 - b. maksud dan tujuan penataan ruang Kawasan Danau Limboto
 - c. kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Danau Limboto;
 - d. rencana struktur ruang Kawasan Danau Limboto;
 - e. rencana pola ruang Kawasan Danau Limboto;
 - f. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Danau Limboto;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Limboto;
 - h. pengelolaan kawasan danau limboto; dan
 - i. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Danau Limboto.
- (2) Ruang Lingkup Wilayah KSP Danau Limboto meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo, sebagian wilayah Kabupaten

Gorontalo Utara dan sebagian wilayah Kota Gorontalo sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Ruang lingkup wilayah KSP Danau Limboto.

BAB III PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN DANAU LIMBOTO

Bagian Kesatu Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kawasan Danau Limboto untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. pelaksanaan pembangunan di Kawasan Danau Limboto;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan kota, serta keserasian antar sektor di Kawasan Danau Limboto;
- c. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang menunjang daya dukung lingkungan di Kawasan Danau Limboto;
- d. pengelolaan Kawasan Danau Limboto; dan
- e. perwujudan program pelestarian Danau Limboto.

Bagian Kedua Cakupan Kawasan Danau Limboto

Pasal 5

Cakupan Kawasan Danau Limboto adalah meliputi :

- a. kawasan inti; dan
- b. kawasan penyangga.

Pasal 6

Kawasan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah: seluruh bagian badan air danau yang dihitung dari ketinggian muka air rata-rata 4,8 meter dari permukaan laut (DPL), kawasan sempadan danau yang ditetapkan 50 meter dari tepi bagian luar badan air danau yang bertanggung, ditambah area untuk penggunaan lain (kanal dan jalan akses danau) dengan jarak 40 meter dari batas sempadan, serta 100 meter dari tepi badan air danau yang tidak bertanggung. Luas total kawasan inti adalah 3.334,11 hektar (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat koma sebelas hektar).

Pasal 7

Kawasan Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah meliputi :

- a. kawasan daerah aliran sungai (DAS) Limboto yang berada di luar kawasan inti danau, mencakup 12 (dua belas) Satuan Wilayah Pengelolaan SubDas dengan luas total 86.828,69 (delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam sembilan) hektar, yang meliputi :
 1. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Alo, luas 7.600 (tujuh ribu enam ratus) hektar;
 2. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Batulayar, luas 15.309 (lima belas ribu tiga ratus Sembilan) hektar;
 3. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Biyonga Bulato luas 9.101 (sembilan ribu seratus satu) hektar;
 4. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Marisa luas 10.715 (sepuluh ribu tujuh ratus lima belas) hektar;
 5. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Molamahu luas 13.122 (tiga belas ribu seratus dua puluh dua) hektar;
 6. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Payunga luas 5.104 (lima ribu seratus empat) hektar;
 7. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Pilolalenga luas 4.980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar;
 8. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Pone luas 3.278 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 9. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Pulubala luas 10.578 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 10. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Tabongo luas 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) hektar;
 11. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Talumelito luas 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar; dan
 12. satuan wilayah pengelolaan Sub Das Tuladengi luas 3.711 (tiga ribu tujuh ratus sebelas) hektar.
- b. kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi: CAT Gorontalo dan CAT Molombulah;
- c. kawasan untuk pengembangan jaringan prasarana/sarana kawasan untuk fungsi lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan permukiman, yang menunjang pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian Danau Limboto.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

- (1) Maksud Peraturan Daerah KSP Danau Limboto adalah sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan Danau Limboto.

- (2) Tujuan Penataan ruang KSP Danau Limboto adalah mewujudkan Kawasan Danau Limboto sebagai Pusat keterpaduan pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal dengan mengedepankan konservasi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan, menuju Danau Limboto Lestari.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Bagian Kesatu Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Danau Limboto

Pasal 9

Kebijakan penataan ruang Kawasan Danau Limboto meliputi :

- a. konservasi sumber daya alam di Kawasan Danau Limboto;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. pembangunan dan peningkatan kualitas dan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan danau limboto; dan
- d. pengendalian kawasan yang berfungsi lindung dan perencanaan program mitigasi bencana di kawasan danau limboto.

Bagian Kedua Strategi Penataan Ruang Kawasan Danau Limboto

Pasal 10

Strategi konservasi sumber daya alam di Kawasan Danau Limboto dilakukan melalui :

- a. melindungi keanekaragaman hayati dan non hayati;
- b. mengembalikan dan mempertahankan fungsi kawasan danau secara lestari;
- c. mengembalikan fungsi lindung kawasan resapan air di bagian hulu dan tengah DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan non hayati serta keunikan lingkungan Kawasan Danau Limboto; dan
- e. menata batas kawasan danau dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan inti Danau Limboto.

Pasal 11

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian kawasan danau;
- b. melindungi dan meningkatkan tata kelola sumber daya air;
- c. memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan perencanaan sektoral yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melindungi dan melestarikan jenis tanaman yang digunakan pada kegiatan-kegiatan adat Daerah.

Pasal 12

Strategi pembangunan dan peningkatan kualitas dan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan danau limboto dilaksanakan melalui :

- a. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana di kawasan inti dan kawasan penyangga dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai fungsi kawasan; dan
- b. menyediakan prasarana dan sarana berbasis mitigasi bencana dalam menunjang pelestarian danau limboto.

Pasal 13

Strategi pengendalian kawasan yang berfungsi lindung dan perencanaan program mitigasi bencana dilaksanakan melalui :

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung di kawasan danau limboto;
- b. merehabilitasi DAS kritis di kawasan danau limboto;
- c. mengembangkan pola budidaya pertanian ramah lingkungan;
- d. melindungi dan melestarikan situs adat dan budaya Daerah; dan
- e. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Danau Limboto ditetapkan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan jangkauan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana yang mendukung kawasan danau limboto sebagai kawasan strategis untuk fungsi daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Danau Limboto terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan yang mendukung fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup yang berada di kawasan penyangga dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;

- b. sistem jaringan prasarana dan sarana, yang terdiri atas:
 1. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 2. sistem jaringan telekomunikasi;
 3. sistem jaringan sumber daya air;
 4. sistem penyediaan air minum;
 5. sistem jaringan persampahan;
 6. sistem jaringan air limbah;
 7. sistem jaringan drainase; dan
 8. penyediaan prasarana lainnya.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 15

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tibawa;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Limboto;
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c adalah Desa Yosonegoro. Kecamatan Limboto Barat, dan Desa Luhur Kecamatan Telaga;
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Desa Pulubala Kecamatan Pulubala, Desa Tridharma Kecamatan Pulubala dan Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala; dan
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga, Desa Talumelito Kecamatan Telaga, dan Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Dan Sarana Lingkungan

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penyediaan RTH pada kawasan sempadan danau dan RTH di kawasan penyangga;
- b. penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat di kawasan inti maupun di kawasan penyangga; dan
- c. penyediaan sarana pengendali banjir di kawasan penyangga,

berupa pembangunan kanal, kolam retensi, pembuatan polder, sumur resapan, dan sarana pengendali banjir lainnya.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:
 - a. sistem jaringan minyak dan gas;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. sistem jaringan energi listrik.
- (2) Sistem jaringan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Depo BBM dan GAS yang terdapat di Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo, Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pembangkit listrik biomassa di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- (4) Sistem jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah meliputi :
 - a. gardu induk di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo; dan
 - b. jaringan transmisi Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi jaringan interkoneksi Isimu – Buroko dan Isimu – Marisa yang melewati Kec. Bogomeme – Kec. Dungaliyo – Kec. Tibawa – Kec. Pulubala.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi :
 - a. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - b. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi; dan
 - c. penyediaan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di tiap kecamatan meliputi desa bulota kecamatan Talaga Jaya, Desa Ilotidea Kecamatan Tilango, Desa Mongolato Kecamatan Telaga, Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru, Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto, Desa Ombulo Kec. Limboto Barat, Desa Datahu Kecamatan Tibawa, Desa Pongolila Kecamatan

Pulubala, Desa Huntulohulawa Kecamatan Bongomeme, Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo, Desa Tabongo Kecamatan Tabongo, Desa Barakati Kecamatan Batudaa dan Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat;

- b. penetapan jaringan telepon kabel terdapat di desa Isimu Raya, Desa Isimu Utara, Desa Datahu di Kecamatan Tibawa, Desa Haya-haya, Desa Padengo, Desa Ombulo, Desa Yosonegoro, Desa Tunggulo di Kecamatan Limboto Barat, Desa Tenilo, Desa Bolihuangga, Desa Hepuhulawa, Desa Hunggaluwa, Desa Kayubulan, Desa Dutulanaa, Desa Hutuo di Kecamatan Limboto, Desa Luhu di Kecamatan Telaga, Desa Pantungo, Desa Pentadio Barat, Desa Pentadio Timur, Desa Timuato, Desa Tinelo, Desa Tuladenggi, Desa Ulapato A di Kecamatan Telaga Biru; dan
 - c. penetapan kotak pembagi terdapat pada bagian-bagian tertentu yang tersebar di kawasan strategis danau Limboto.
- (3) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kawasan danau Limboto.
 - (4) Rencana penyediaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di desa:
 - a. desa hunggaluwa kecamatan limboto;
 - b. desa kayubulan kecamatan limboto;
 - c. desa teratai kecamatan tabongo;
 - d. desa hepuhulawa kecamatan limboto;
 - e. desa dutulanaa kecamatan limboto;
 - f. desa hutuo kecamatan limboto;
 - g. desa pentadio barat kecamatan telagabiru;
 - h. desa pentadio timur kecamatan telagabiru;
 - i. desa timuato kecamatan telagabiru;
 - j. desa ulapato kecamatan telagabiru;
 - k. desa lupoyo kecamatan telagabiru;
 - l. desa bulota kecamatan telagajaya;
 - m. desa bunggalu kecamatan telagajaya;
 - n. desa buhu kecamatan telagajaya;
 - o. desa bolihuangga kecamatan limboto;
 - p. desa tenilo kecamatan tabongo;
 - q. desa ilomangga kecamatan tabongo; dan
 - r. desa limehe timur kecamatan tabongo.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 3, dilakukan mengikuti arahan

pola dan rencana pengelolaan SDA wilayah sungai Limboto Bone Bolango.

- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. sarana/prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air sungai;
 - b. sumber air danau;
 - c. sumber air waduk;
 - d. sumber air lainnya; dan
 - e. ketersediaan air tanah melalui tinjauan CAT.
- (4) Sumber air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu sumber air yang terdapat jaringan-jaringan sungai di seluruh kawasan strategis danau limboto;
- (5) Sumber air danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu sumber air yang terdapat di danau limboto;
- (6) Sumber air waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu sumber air yang terdapat di waduk kayu merah kelurahan biyonga kecamatan limboto.

Pasal 20

- (1) Sarana/prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendali banjir;
 - c. sistem pengaman erosi; dan
 - d. sistem pemantauan Daerah danau.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk melakukan pengaturan penyediaan, pengambilan, pemberian, dan pembagian air irigasi ke wilayah persawahan.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan irigasi yang tersebar pada irigasi yang meliputi:
 - a. kecamatan batudaa seluas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektar;
 - b. kecamatan bongomeme seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 - c. kecamatan dungaliyo seluas 728,44 (tujuh ratus dua puluh delapan koma empat empat) hektar;
 - d. kecamatan kota barat seluas 3,70 (tiga koma tujuh puluh) hektar;
 - e. kecamatan limboto seluas 1.715,94 (seribu tujuh ratus lima belas koma sembilan empat) hektar;
 - f. kecamatan limboto Barat seluas 1.161,85 (seribu seratus

- enam puluh satu koma delapan lima) hektar;
- g. kecamatan tabongo seluas 1.341,55 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma lima lima) hektar;
 - h. kecamatan telagajaya seluas 184,34 (seratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat) hektar;
 - i. kecamatan telaga seluas 37,83 (tiga puluh tujuh koma delapan empat) hektar;
 - j. kecamatan telaga biru seluas 431,16 (empat ratus tiga puluh satu koma satu enam) hektar;
 - k. kecamatan tibawa seluas 1.028,50 (seribu dua puluh delapan koma lima puluh) hektar; dan
 - l. kecamatan tilango seluas 131,20 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh) hektar.
- (4) Sistem pengendali banjir berupa pembangunan waduk, kanal dan bangunan penangkap/pengendali sedimen (*sediment trap*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu :
- a. teknis konstruksi sipil, berupa Dam penahan, Dam pengendali, gali plug dan sumur resapan; dan
 - b. vegetatif, berupa sistem pengembangan wana tani, rehabilitasi dan reboisasi.
- (5) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di kawasan penyangga danau Limboto .

Pasal 21

- (1) Sistem pengaman erosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam rangka mengurangi interusi danau melalui pembuatan tanggul keliling danau dan/atau penguatan tebing danau, serta pengaman erosi ablasi pada system jaringan sungai;
- (2) Sistem pengaman erosi juga dilakukan di seluruh kawasan rawan bencana longsor wilayah danau limboto; dan
- (3) Sistem pengaman longsor dilakukan melalui pembuatan bangunan penahan tebing.

Pasal 22

- (1) Sistem pemantauan Daerah danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka pencegahan pencemaran dan pendangkalan air danau melalui pengawasan secara ketat dan berkala oleh instansi yang berwenang melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Sistem pemantauan Daerah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh kawasan Danau Limboto.

Bagian Ketujuh
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa unit distribusi hingga persil;
 - d. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - e. bak penampung.
- (2) Sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jaringan perpipaan yang terdapat di seluruh desa;
- (3) Pengembangan bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di desa Kayubulan, Hunggaluwa dan Teratai;
- (4) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat diseluruh desa;
- (5) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diseluruh desa;
- (6) Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di desa:
 - a. kayubulan;
 - b. hunggalawa;
 - c. teratai;
 - d. hutadaa;
 - e. tenggela;
 - f. lauwonu;
 - g. ilotidea;
 - h. tilote;
 - i. tabumela;
 - j. dulomo;
 - k. tualango;
 - l. dembe I;
 - m. lekobalo; dan
 - n. iluta.

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 24

Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 5, terdiri atas:

- a. tempat Pengolahan Sampah Terpadu regional desa talumelito berada di kecamatan telaga biru; dan
- b. tempat Penampungan Sementara berada di seluruh kecamatan

pada kawasan danau limboto.

Bagian Kesembilan Sistem Jaringan Air Limbah

Pasal 25

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 6, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bak septik terdapat di unit perumahan penduduk;
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu instalasi pengolahan air limbah terpusat skala kawasan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo; dan
- (4) Pembuangan air limbah ke sistem jaringan sungai DAS Limboto telah melalui pemrosesan dan sesuai dengan baku mutu badan air penerima.

Bagian Kesepuluh Sistem Jaringan Drainase

Pasal 26

- (1) Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 7, merupakan rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase terdiri atas:
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di ruas jalan poros bandar udara - limboto dan Jalan Lingkar danau Limboto;
 - b. rencana jaringan drainase sekunder yang terdapat di ruas jalan lokal primer yang bermuara di ruas jalan bandar udara-limboto;
 - c. rencana jaringan drainase tersier yang terdapat di seluruh ruas jalan lokal sekunder; dan
 - d. rencana jaringan drainase lingkungan meliputi saluran drainase yang terdapat di seluruh ruas jalan lingkungan.

Bagian Kesebelas Penyediaan Prasarana Lainnya

Pasal 27

Penyediaan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 8, yaitu pengembangan jalur evakuasi bencana yang berupa bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi.

Pasal 28

- (1) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Telagabiru melewati jalan Ayuba Yusuf - jalan Ahmad A. Wahab – belok kanan menuju jalan Tahir Manyo;
 - b. jalur evakuasi bencana gempa bumi di Kecamatan Telaga biru melewati jalan Ahmad A. Wahab menuju lapangan Desa Tuladenggi. Dari Desa Dumati melewati jalan Abdul Gandhi Pajuhi menuju lapangan Tuladenggi;
 - c. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Limboto jika dari Desa Hunggaluwa melewati jalan Ahmad Hippy- jalan Jendral Sudirman – sampai ke Desa Bongohulawa. Jalur evakuasi bencana banjir Kecamatan Limboto dari Desa Hutuo melewati jalan Ahmad A Wahab untuk ke Desa Bongohulawa;
 - d. jalur evakuasi bencana gempa bumi melewati jalan Baso Bobihoe – jalan Ahmad A. Wahab – menuju taman kantor bupati;
 - e. jalur evakuasi bencana banjir Kecamatan Limboto Barat melewati jalan lokal Desa Yosonegoro dan Desa Pone menuju Desa Huidu Utara;
 - f. jalur bencana banjir Kecamatan Limboto Barat melewati jalan arteri dan jalan lokal Desa Hayahaya – Desa Yosonegoro – Desa Ombulo – menuju Desa Padengo;
 - g. jalur evakuasi bencana banjir Kecamatan Dungaliyo dari Desa Kaliyoso melewati jalan kolektor Desa Pilolalenga – melewati jalan lokal Desa Dungaliyo menuju Desa Botubulowe;
 - h. jalur evakuasi bencana banjir Kecamatan dari Desa Iluta melewati jalan kolektor – Desa Barakati – Desa Bua – Desa Huntu – Pilobohuta – Desa Ilohungayo – Menuju Desa Dunggala;
 - i. Jalur evakuasi bencana longsor Kecamatan Kota Barat dari Kelurahan Dembe I – Kelurahan Lekobalo – menuju Desa Tualango Kecamatan Tilango;
 - j. jalur evakuasi bencana longsor Kecamatan Tibawa dari Desa Labanu melewati jalan arteri menuju Desa Buhu; dan
 - k. jalur evakuasi bencana longsor Kecamatan Tibawa dari Desa Iloponu melewati jalan arteri menuju Desa Botumoputi.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Tempat evakuasi bencana banjir;

- b. Tempat evakuasi bencana longsor; dan
- c. Tempat evakuasi bencana gempa bumi;
- (4) Tempat evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di desa:
 - a. botubulowe;
 - b. dunggala;
 - c. tinelo;
 - e. bongohulawa;
 - d. huidu utara; dan
 - e. padengo.
- (5) Tempat evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di desa:
 - a. tualango;
 - b. botumoputi; dan
 - c. buhu.
- (6) Tempat evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di desa:
 - a. tuladenggi; dan
 - b. kayubulan.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tempat evakuasi yang telah diatur oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Pasal 29

Rencana struktur ruang Kawasan Danau limboto digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Danau Limboto dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RENCANA POLA RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Danau Limboto ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pelestarian kualitas dan kuantitas sumber daya air, ekosistem, sosial budaya, dan potensi sumber daya alam lainnya;
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana pola ruang kawasan inti; dan
 - b. Rencana pola ruang kawasan penyangga.

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang kawasan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona perlindungan sumber daya air, flora dan fauna serta kawasan budidaya terbatas yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan; dan
 - b. zona publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip fungsi kawasan inti.
- (2) Rencana pola ruang kawasan penyangga sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. zona penunjang kawasan inti dengan perkembangan kawasan budidaya terbatas; dan
 - b. zona publik yang berada pada kawasan di luar kawasan inti yang diperbolehkan untuk mendukung fungsi lindung dan konservasi pada kawasan inti.
- (3) Rencana pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan lindung, mengikuti ketentuan pola ruang sebagaimana ditetapkan pada RTRW Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Inti

Pasal 32

- (1) Kawasan inti merupakan kawasan yang berada dalam garis melingkar danau dengan luas 3.334,11 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat koma satu satu) hektar.
- (2) Kawasan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona perlindungan; dan
 - b. zona publik.

Pasal 33

- (1) Zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan konservasi ekosistem danau;
 - b. kawasan ekowisata; dan
 - c. kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Kawasan konservasi ekosistem danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan yang terdapat di bagian tengah badan air danau, dengan luas 1.284,30 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma tiga nol) hektar.
- (3) Kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan yang terdapat di pinggiran badan air danau dengan luas 1.284,30 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma tiga nol) hektar, terdapat di :
 - a. desa Bulota, Bunggalo, Hutadaa di Kecamatan Telaga Jaya;
 - b. desa pentadio barat, pentadio timur, ulapato A, lupoyo di kecamatan telaga biru;
 - c. desa tenggela, lauwonu, ilotidea, tabumela di kecamatan

tilango;

- d. desa tenilo, hunggaluwa, kayu bulan, hepuhulawa, dutulanaa, hutuo di kecamatan limboto;
 - e. kelurahan dembe I di kecamatan kota barat; dan
 - f. desa iluta, barakati, desa bua, huntu, pilobohuta, ilohungayo, payunga di kecamatan batudaa; dan desa teratai, limehe timur di kecamatan tabongo.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. taman, ringbelt, dan kawasan sempadan danau di Kecamatan Batudaa, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Limboto, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Talaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Tilango dengan luas 400,31 (empat ratus koma tiga satu) hektar;
 - b. luas ruang terbuka hijau perkotaan dalam kawasan inti di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Kota Barat seluas 166,05 (seratus enam puluh enam koma nol lima) hektar atau 2,09% (dua koma nol sembilan persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - c. luas ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan direncanakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan pada akhir tahun perencanaan.

Pasal 34

- (1) Zona publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan zona untuk pemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi kawasan inti untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan yang berada di:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. kawasan sempadan danau;
 - d. kawasan kanal;
 - e. kawasan jalan ligkar; dan
 - f. kawasan *ring belt*.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Pendaratan Soekarno di desa Iluta Kecamatan Batudaa dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Wisata Pentadio Resort yang terdapat di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru dengan luas 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) hektar;
- (4) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan melingkar tepi badan air danau dengan luas 330,34 (tiga ratus tiga puluh koma tiga empat) hektar;
- (5) Kawasan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

adalah jalur air buatan yang membentang dari utara sampai selatan danau limboto yang berfungsi sebagai penahan air limpasan/banjir yang terdapat di Kecamatan Talaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, dan Kecamatan Tilango, dengan luas 15 (lima belas) hektar;

- (6) Kawasan jalan lingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah jalan yang menghubungkan antara wilayah utara dan selatan danau limboto, yang terdapat pada Kecamatan Talaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, dan Kecamatan Tilango, dengan luas 14,90 (empat belas koma sembilan nol) hektar; dan
- (7) Kawasan *ring belt* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sabuk hijau berupa tanaman keras yang berbatasan dengan kawasan danau, berfungsi menjaga perubahan bentang alam, keawetan tanah, fungsi hidrologi, dan menjaga kelestarian flora dan fauna. Kawasan ini terdapat pada Kecamatan Limboto, Kecamatan Hutuo, Kecamatan Telaga Biru, dan Kecamatan Tilango, dengan luas 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) hektar.

Bagian Ketiga

Kawasan Penyangga

Pasal 35

- (1) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, adalah kawasan yang berada di luar kawasan inti yang berperan sangat penting dalam menjaga kelestarian dan fungsi ekologis kawasan inti, dengan luas 86.828,69 (delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam sembilan) hektar.
- (2) Kawasan penyangga terbagi atas:
 - a. zona penunjang; dan
 - b. zona publik.
- (3) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan peruntukan cagar alam;
 - c. kawasan peruntukan hutan kota;
 - d. kawasan peruntukan hutan lindung;
 - e. kawasan peruntukan ruang terbuka hijau;
 - f. kawasan resapan air;
 - g. kawasan sekitar mata air;
 - h. kawasan lindung spiritual; dan
 - i. kawasan cagar budaya.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kawasan sempadan sungai maupun anak sungai yang ber-outlet ke Danau Limboto dengan luas 3.140,36

(tiga ribu seratus empat puluh enam koma tiga enam) hektar, yang terdiri dari:

- a. sungai biyalo;
- b. sungai alo;
- c. sungai batulayar;
- d. sungai biyonga;
- e. sungai buhiya;
- f. sungai bulota;
- g. sungai dembe satu;
- h. sungai hopapala;
- i. sungai huntu;
- j. sungai hutokiki;
- k. sungai ilohungayo;
- l. sungai iluta;
- m. sungai kaliyo;
- n. sungai lilodaa/pona;
- o. sungai longgi;
- p. sungai malamahu;
- q. sungai marisa;
- r. sungai olilumayango;
- s. sungai piloloda;
- t. sungai reksonegoro;
- u. sungai talulodo;
- v. sungai talumelito;
- w. sungai tumba.

(5) Kawasan peruntukan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Cagar Alam Tangale dengan luas 100,45 (seratus koma empat lima) hektar, terdapat di kecamatan Tibawa.

(6) Kawasan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah kawasan dengan luas 591,54 (lima ratus sembilan puluh satu koma lima empat) hektar, yang terdapat di:

- a. desa iluta kecamatan batudaa;
- b. kelurahan tenilo, buliide, dembe I, lekobalo, pilolodaa kecamatan kota barat; dan
- c. desa bionga dan bongohulawa kecamatan limboto.

(7) Kawasan peruntukan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah kawasan dengan luas 4.709,61 (empat ribu tujuh ratus sembilan koma enam satu) hektar, yang meliputi:

- a. zona hutan lindung telaga dengan luas 6,68 (enam koma enam delapan) hektar, terdapat di desa dulamayo selatan;
- b. zona hutan lindung telaga biru dengan luas 1.316,69 (seribu tiga ratus enam belas koma enam sembilan) hektar, didesa dulamayo utara dan tapaluluo;
- c. zona hutan lindung batudaa dengan luas 875,93 (delapan

- ratus tujuh puluh lima koma sembilan tiga) hektar, desa iluta, barakati, bua, dunggala, huntu, ilohungayo, iluta, pilobohuta;
- d. zona hutan lindung bongomeme dengan luas 21,98 (dua puluh satu koma sembilan delapan) hektar di desa batulayar, liyoto, tohupo;
 - e. zona hutan lindung dunggaliyo dengan luas 894,83 (delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan tiga) hektar di desa momala;
 - f. zona hutan lindung limboto dengan luas 1,63 (satu koma enam tiga) hektar di desa malahu;
 - g. zona hutan lindung tabongo dengan luas 63,10 (enam puluh tiga koma sepuluh) hektar didesa limehe timur; dan
 - h. zona hutan lindung pulubala dengan luas 1.528,76 (seribu lima ratus dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar di desa ayumolingo, dan molamahu.
- (8) Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. *ring belt*, taman, kawasan sempadan danau, sempadan sungai, sempadan mata air, hutan kota, dan kawasan resapan air di seluruh kawasan penyangga dengan luas 3.903,42 (tiga ribu sembilan ratus tiga koma empat dua) hektar;
 - b. luas ruang terbuka hijau perkotaan dalam kawasan penyangga di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Kota Barat seluas 885,45 (delapan ratus delapan puluh lima koma empat lima) hektar atau 11,12% (sebelas koma satu dua persen) dari luas wilayah perkotaan KSP, yang terdapat di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Limboto dan sekitarnya;
 - c. luas ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan direncanakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan pada akhir tahun perencanaan.
- (9) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, adalah kawasan dengan luas 89,29 (delapan puluh sembilan koma dua sembilan) hektar yang terdapat di:
- a. desa iluta kecamatan batudaa; dan
 - b. kelurahan tenilo dan buliide di kecamatan kota barat.
- (10) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, adalah kawasan dengan luas 28,67 (dua puluh delapan koma enam tujuh) hektar yang terdapat di kelurahan bulide, kelurahan pilolodaa, kelurahan lekobalo, dan kelurahan dembe satu kecamatan kota barat.
- (11) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, adalah kompleks pemakaman dan masjid ju-panggola di kecamatan kota barat.
- (12) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf i, adalah Benteng Otanaha yang terdapat di desa dembe I, dan desa lekobalo kecamatan kota barat.

Pasal 36

- (1) Zona publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas;
 - c. kawasan hutan produksi tetap;
 - d. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan perkebunan;
 - g. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - h. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - i. kawasan peruntukan pertambangan;
 - j. kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
 - k. kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
 - l. kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan; dan
 - m. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 77,40 (tujuh puluh tujuh koma empat nol) hektar terdapat di desa ulobua kecamatan tibawa.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 20.434,85 (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh empat koma delapan lima) hektar terdapat di:
 - a. desa tohupo, desa batuloreng, desa liyoto, desa liyodu, desa molanihu, desa batulayar, dan desa kayumerah di kecamatan bongomeme;
 - b. desa botuwombato di kecamatan kwandang;
 - c. desa momala, desa ayuhula, dan desa ambara di kecamatan dungaliyo;
 - d. desa bakti, desa mulyonegoro, desa ayumolingo, desa molalahu, desa molamahu, dan desa toyidito di kecamatan pulubala;
 - e. desa butumoputi, desa datahu, desa iloponu, desa motilango, desa buhu, desa labanu, desa ulobua, desa isimu raya, dan desa isimu utara di kecamatan tibawa;
 - f. desa tilihuwa, dan desa polohungo di kecamatan limboto;
 - g. desa tapaluluo dan desa dulomayo utara di kecamatan telaga biru; dan
 - h. desa daenaa, desa hayahaya, desa huidu utara, dan desa padengo di kecamatan limboto barat.
- (4) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 555,70 (lima ratus lima puluh lima koma tujuh nol) hektar terdapat di:

- a. desa batuloreng, dan desa tohupo di kecamatan bongomeme;
 - b. desa molamahu di kecamatan pulubala; dan
 - c. desa buhu, desa ulobua, dan desa labanu di kecamatan tibawa.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar adalah kawasan wisata taluhu barakati yang terdapat di Desa barakati kecamatan batudaa.
- (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 277,39 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar terdapat di:
- a. desa datahu di kecamatan tibawa; dan
 - b. desa pongongila dan desa tri dharma di kecamatan pulubala.
- (7) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 27.188,26 (dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan koma dua enam) hektar terdapat di:
- a. desa barakati, desa iluta, desa bua, desa huntu, desa pilobohuta, desa ilohungayo, desa payunga dan desa dunggala di kecamatan batudaa;
 - b. desa batulayar, desa liyoto, desa molas, desa otopade, desa batuloreng, desa tohupo, desa liyodu, desa molanihu, desa upomela, desa bongohulawa, desa dulamayo, desa huntulohulawa, desa molopatodu, dan desa oalanga di kecamatan bongomeme;
 - c. desa momala, desa ambara, desa ayuhula, desa botubulowe, desa dungaliyo, desa duwanga, desa bongomeme, desa pangadaa, dan desa pilolalenga di kecamatan dungaliyo;
 - d. desa botuwombato di kecamatan kwandang;
 - e. desa tenilo, desa hutuo, desa bongohulawa, desa hunggalua, desa kayumerah, desa tilihuwa, desa bulota, desa polohungo, desa bionga, dan desa malahu di kecamatan limboto;
 - f. desa hutabohu, desa tunggulo, desa huidu, desa pone, desa yosonegoro, desa ombulo, desa padengo, desa huidu utara, desa daenaa, dan desa hayahaya di kecamatan limboto barat;
 - g. desa mulyonegoro, desa bakti, desa pulubala desa pongongila, desa molalahu, desa molamahu, desa toyidito, desa tridharma, desa ayumolingo, desa bukit aren dan desa puncak di kecamatan pulubala;
 - h. desa limehe timur, desa tabongo timur, desa teratai, desa ilomangga, desa moahudu, desa tabongo barat, desa limehe barat, desa limehu, dan desa motinelo di kecamatan tabongo;
 - i. desa dulomayo barat dan desa dulomayo selatan di kecamatan telaga;
 - j. desa pantungo, desa timuato, desa ulapato A, desa tapaluluo,

desa dulamayo utara, desa dumati, desa pentadio timur, desa talumelito, desa tinelo, dan desa tuladenggi di kecamatan telaga biru; dan

- k. desa molowahu, desa isimu selatan, desa balahu, desa dunggala, desa tolotio, desa isimu raya, desa datahu, desa butumoputi, desa isimu utara, desa iloponu, desa buhu, desa ulobua, desa labanu, desa motilango, desa reksonegoro, dan desa ilomata di kecamatan tibawa.

(8) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan luas 2.295,66 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima koma enam enam) hektar terdapat di kecamatan:

- a. desa barakati, dan desa dunggala di kecamatan batudaa;
- b. desa batuloreng, desa tohupo, desa liyodu, desa molanihu, desa molopatodu, desa liyoto, desa upomela, desa bongohulawa, desa molas, desa batulayar, desa otopade, desa kayumerah, desa owalanga, desa dulamayo dan desa huntulohulawa di kecamatan bongomeme;
- c. desa momala, desa ambara, desa botubulowe, desa pilolalenga, desa duwanga, desa bongomeme, desa duwanga dan desa pangadaa di kecamatan dungaliyo;
- d. desa botuwombato di kecamatan kwandang;
- e. desa bongohulawa, desa tilihuwa, desa biyonga, desa bulota, desa tenilo, desa polohungo dan desa malahu di kecamatan limboto;
- f. desa huidu utara, desa ombulo, desa tunggulo, desa pone dan desa daenaa di kecamatan limboto barat;
- g. desa bakti, desa pulubala, desa mulyonegoro, desa bukitaren, desa tridharma, desa pongongila, desa ayumolingo, desa molalahu, desa molamahu dan desa toyidito di kecamatan pulubala;
- h. desa limehe timur, desa tabungo timur, desa teratai, desa motinelo, desa tabongo barat, desa ilomangga, desa moahudu, desa limehu dan desa limehe barat di kecamatan tabongo;
- i. desa tinelo, desa tulandenggi, desa talumelito, desa dulamayo utara, dan desa tapaluluo di kecamatan telaga biru; dan
- j. desa ilomata, desa molowahu, desa isimu selatan, desa reksonegoro, desa balahu, desa dunggala, desa datahu, desa butumoputi, desa iloponu, desa buhu, desa ulobua, desa motilango dan desa labanu di kecamatan tibawa.

(9) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan luas 4.729,42 (empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma empat dua) hektar terdapat di kecamatan:

- a. desa iluta, desa barakati, desa bua, desa dunggala, desa

huntu, desa ilohungayo, desa payunga dan desa pilobohuta di kecamatan batudaa;

- b. desa pilolalenga, desa bongomeme, desa botubulowe, desa dungaliyo, desa duwanga, desa kaliyoso dan desa pangadaa di kecamatan dungaliyo;
- c. kelurahan bulide, kelurahan pilolodaa, kelurahan lekobalo, dan kelurahan dembe I di kecamatan kota barat.
- d. desa kayubulan, desa dutulanaa, desa hutuo, desa hepuhulawa, desa tenilo, desa bolihuwanga, desa hunggaluwa, desa bulota, desa bongohulawa, desa kayumerah di kecamatan limboto;
- e. desa ombulo, desa yosonegoro, desa padengo, desa daenaa, desa hayahaya, desa huidu, desa huidu utara, desa hutabohu, desa pone dan tunggulo di kecamatan limboto barat;
- f. desa pulubala, desa pongongila, dan desa bakti di kecamatan pulubala;
- g. desa limehe timur, desa ilomangga, desa limehe barat, desa moahudu, desa motinelo, desa tabongo barat, desa teratai dan desa tabungo timur di kecamatan tabongo;
- h. desa hutadaa, desa buhu, desa bunggalu, desa luwoo dan desa bulota di kecamatan telaga jaya;
- i. desa mongolato dan desa luhu di kecamatan telaga;
- j. desa lupoyo, desa timuato, desa ulapato A, desa dumat, desa tuladenggi, desa pentadio timur, desa tinelo, desa pantungo, desa talumelito dan desa pentadio barat di kecamatan telaga biru;
- k. desa reksonogoro, desa datahu, desa tolotio, desa butumoputi, desa isimu raya, desa balahu, desa isimu selatan dan desa isimu utara di kecamatan tibawa; dan
- l. desa dulomo, desa tualango, desa tabumela, desa tilote, desa ilotide, desa lauwonu dan desa tenggela di kecamatan tilango;

(10) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dengan luas 15,48 (lima belas koma empat delapan) hektar terdapat di desa talumelito kecamatan telaga biru.

(11) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dengan luas 6.901,29 (enam ribu sembilan ratus satu koma dua sembilan) hektar merupakan lahan pertanian berkelanjutan yang terdapat di kecamatan:

- a. desa barakati, desa bua, desa huntu, desa ilohungayo, desa iluta, desa payunga dan desa pilobohuta di kecamatan batudaa;
- b. desa dulamayo di kecamatan bongomeme;
- c. desa dungaliyo, desa pilolalenga, desa kaliyoso, desa duwanga, desa pangadaa dan desa bongomeme di kecamatan dungaliyo;

- d. kelurahan dembe I dan kelurahan lekobalo di kecamatan kota barat;
 - e. desa hutuo, desa bolihuwanga, desa hunggaluwa, desa tenilo, desa kayumerah, desa bongohulawa, desa dutulanaa, desa hepuhulawa, desa kayubulan, desa tilihuwa, desa biyonga dan desa bulota di kecamatan limboto;
 - f. desa hutabohu, desa hayahaya, desa ombulo, desa tunggulo, desa huidu, desa pone, desa yosonegoro dan desa padengo di kecamatan limboto barat;
 - g. desa molamahu, desa molalahu, desa pongongila dan desa toyidito di kecamatan pulubala;
 - h. desa limehe timur, desa teratai, desa moahudu, desa motinelo, desa tabongo barat, desa limehe barat, desa ilomangga dan desa limehu di kecamatan tabongo;
 - i. desa bulota, desa buhu, desa bunggalu, desa hutodaa, dan desa luwoo di kecamatan telaga jaya;
 - j. desa luhu dan desa mongolato di kecamatan telaga;
 - k. desa pantungo, desa tuladenggi, desa dumati, desa tinelo, desa ulapato A, desa lupoyo, desa pentadio barat, desa pentadio timur, desa timuato dan desa tuladenggi di kecamatan telaga biru;
 - l. desa molawahu, desa datahu, desa tolotio, desa balahu, desa dunggala dan desa isimu selatan di kecamatan tibawa; dan
 - m. desa tabumela, desa tilote, desa tualango, desa ilotidea, desa lauwonu dan desa tenggela di kecamatan tilango.
- (12) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dengan luas 15.611,91 (lima belas ribu enam ratus sebelas koma sembilan satu) hektar terdapat di kecamatan:
- a. desa barakati, desa bua, desa dunggala, desa huntu, desa ilohungayo, desa iluta dan desa pilobohuta di kecamatan batudaa;
 - b. desa tohupo, desa liyoto, desa batulayar, desa batuloreng, desa liyodu, desa molanihu, desa molas, desa upomela, desa otopade, desa huntulohulawa, desa kayumerah, desa dulamayo, desa bongohulawa dan desa owalanga di kecamatan bongomeme;
 - c. desa momala, desa ambara, desa ayuhula, desa botubulowe, desa pilolalenga, desa pangadaa dan desa kaliyoso di kecamatan dungaliyo;
 - d. kelurahan dembe I dan kelurahan bulide di kecamatan kota barat;
 - e. desa hunggaluwa, desa bongohulawa, desa bolihuwanga, desa hepuhulawa, desa dutulanaa, desa hutuo, desa tenilo, desa kayubulan, desa bulota, desa biyonga, desa polohungo dan

- desa tilihuwa di kecamatan limboto;
- f. desa tunggulo, desa pone, desa yosonegoro, desa huidu, desa ombulo dan desa huidu utara di kecamatan limboto barat;
 - g. desa bakti, desa mulyonegoro, desa pulubala, desa tridharma, desa molalahu, desa ayumolingo, desa molamahu, desa toyidito dan desa pongongila di kecamatan pulubala;
 - h. desa limehe timur, desa tabongo timur, desa teratai dan desa motinelo di kecamatan tabongo;
 - i. desa buhu dan desa bunggallo di kecamatan telaga jaya;
 - j. desa tuladenggi, desa ulapato A, desa tinelo, desa dumati, desa pentadio barat, desa pentadio timur, desa talumelito dan desa timuato di kecamatan telaga biru;
 - k. desa isimu selatan, desa datahu, desa butumoputi, desa iloponu, desa buhu, desa ilomata, desa molowahu dan ulobua di kecamatan tibawa; dan
 - l. desa dulomo, desa tualango, desa tilote di kecamatan tilango.
- (13) Kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dengan luas 10,67 (sepuluh koma enam tujuh) hektar, terdapat di desa buliide kecamatan Kota Barat.
- (14) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri dari:
- a. markas Koramil di setiap kecamatan;
 - b. Yonif 713 di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru;
 - c. Kipan B di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;
 - d. kawasan KOREM di Desa Tridharma Kecamatan Pulubala;
 - e. kawasan Pertahanan Udara Tolotio;
 - f. kawasan keamanan Pantungo; dan
 - g. kawasan keamanan Isimu Utara.

Pasal 37

Rencana pola ruang KSP Danau Limboto digambarkan dalam peta pola ruang kawasan danau limboto dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Arahan pemanfaatan ruang kawasan Danau Limboto merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Limboto untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama ;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, lembaga donor, perguruan tinggi dan/atau masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi sektor, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Danau Limboto, yang meliputi:
 - a. tahap pertama adalah perencanaan program pada periode lima tahun pertama 2018-2022;
 - b. tahap kedua adalah perencanaan program pada periode lima tahun kedua 2023-2027;
 - c. tahap ketiga adalah perencanaan program pada periode lima tahun ketiga 2028-2032;
 - d. tahap keempat adalah perencanaan program pada periode lima tahun keempat 2033-2037.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Danau Limboto

Pasal 39

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a,

diprioritaskan pada:

- a. program revitalisasi kawasan Danau Limboto;
- b. program peningkatan sarana prasarana dalam kawasan danau limboto; dan
- c. program penanggulangan banjir.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Danau Limboto

Pasal 40

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, diprioritaskan pada:

- a. program pengendalian perairan danau limboto dan DAS Limboto;
- b. program pemanfaatan potensi sumber daya alam KSP danau limboto;
- c. program reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. program pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola KSP danau limboto; dan
- e. program penataan objek wisata.

BAB IX

PENGENDALIAN

RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Limboto digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Limboto untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan Peraturan Zonasi (PZ) di kawasan inti dan kawasan penyangga;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Penetapan arahan Peraturan Zonasi Kawasan Danau Limboto

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun ketentuan umum pengendalian ruang kawasan danau limboto.

- (2) Arahan Peraturan zonasi Kawasan Danau Limboto terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.

Pasal 43

Arahan Peraturan zonasi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
- d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan kota;
- e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau;
- f. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
- g. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan;
- h. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- i. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- j. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- k. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- l. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
- m. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 44

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 1. kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pendidikan; dan
 2. kegiatan yang menunjang perlindungan kawasan;
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan;
 2. kegiatan pembangunan jaringan tenaga listrik; dan
 3. kegiatan reboisasi hutan.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan yang merubah bentang alam;

2. kegiatan yang merusak ekosistem hutan; dan
3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 45

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri dari:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan kearifan lokal lainnya.

Pasal 46

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan :
 1. kegiatan normalisasi sungai;
 2. kegiatan pembangunan tanggul dan penahan tebing;
 3. pembangunan sarana prasarana pengendali banjir;
 4. kegiatan penghijauan;
 5. kegiatan pembangunan dalam batas sempadan sungai sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
 6. kegiatan pembangunan pengolahan dan pemanfaatan air.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pertambangan galian C; dan
 2. kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase dan sistem pengelolaan air limbah.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana yang menyebabkan perubahan fungsi sungai; dan
 2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran sungai.

Pasal 47

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 1. kegiatan untuk pengerukan danau;
 2. kegiatan pembangunan tanggul dan penahan tebing;
 3. kegiatan penghijauan;
 4. kegiatan pembangunan dalam batas sempadan danau sesuai dengan ketentuan perundangan;
 5. kegiatan pembangunan pengolahan dan pemanfaatan air; dan
 6. kegiatan mempertahankan tumbuhan-tumbuhan khas danau yang mendukung kelestarian ekosistem danau.

- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan riset, pendidikan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase dan sistem pengelolaan air limbah.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana yang menyebabkan perubahan fungsi danau; dan
 - 2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran danau.

Pasal 48

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan normalisasi sekitar mata air;
 - 2. kegiatan pembangunan tanggul dan penahan tebing;
 - 3. kegiatan penghijauan;
 - 4. kegiatan pembangunan dalam batas sempadan mata air sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
 - 5. kegiatan pembangunan pengolahan dan pemanfaatan air.
- b. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan; dan
 - 2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran mata air.

Pasal 49

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan perlindungan lingkungan dan pelestarian kawasan;
 - 2. kegiatan pembangunan sarana pengaman fasilitas kawasan;
 - 3. kegiatan penghijauan dan bercocok tanam tanaman khas daerah; dan
 - 4. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana rekreasi.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat
 - 1. kegiatan pendidikan dan Riset yang merusak fasilitas kawasan; dan
 - 2. kegiatan pagelaran seni dan budaya yang berpotensi merusak fasilitas kawasan.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan merusak atau berpotensi merusak sarana dan fasilitas serta lingkungan kawasan.

Pasal 50

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c, terdiri dari:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;

- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan gempa bumi.

Pasal 51

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan yang diizinkan:
 - 1. kegiatan pembangunan sarana penahan longsor; dan
 - 2. kegiatan penghijauan.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan untuk pembangunan infrastruktur jalan;
 - 2. kegiatan untuk pembangunan jaringan listrik dan energi; dan
 - 3. kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan tanpa konstruksi penahan tebing/longsor;
 - 2. kegiatan mendirikan bangunan diatas kemiringan lereng 30%; dan
 - 3. kegiatan pertambangan.

Pasal 52

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan pembangunan bangunan pengendali banjir;
 - 2. kegiatan penghijauan, pembuatan sumur resapan, pembuatan lubang biopori;
 - 3. kegiatan pembangunan kolam retensi;
 - 4. kegiatan pembangunan permukiman dan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - 5. kegiatan pembangunan jalur evakuasi bencana;
 - 6. kegiatan pembangunan tanggul dan penahan tebing; dan
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat.
 - 1. kegiatan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya; kegiatan untuk pembangunan jaringan listrik dan energi; dan
 - 2. kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan pertambangan galian c;
 - 2. kegiatan penebangan hutan di kawasan rawan banjir; dan
 - 3. kegiatan yang dapat berpotensi menyumbat saluran air.

Pasal 53

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 1. kegiatan pembangunan infrastruktur dengan teknologi adaptif bencana gempa;
 2. kegiatan pembangunan pos pemantauan gempa; dan
 3. kegiatan pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan;
 2. kegiatan pembangunan jaringan listrik dan energi; dan
 3. kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan mendirikan bangunan dan infrastruktur lainnya tanpa konstruksi rawan gempa pada jalur patahan bumi/sesar.

Pasal 54

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 1. kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan yang menunjang perlindungan kawasan hutan kota; dan
 3. kegiatan reboisasi hutan.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya; dan
 2. kegiatan pembangunan jaringan tenaga listrik dan energi.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan yang merubah bentang alam;
 2. kegiatan yang merusak ekosistem hutan; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 55

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 1. kegiatan yang menunjang perlindungan kawasan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan untuk olahraga dan rekreasi.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pendidikan;

2. kegiatan pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 3. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya; dan
 4. kegiatan pembangunan jaringan tenaga listrik dan energi.
- c. kegiatan yang dilarang:
1. kegiatan pendirian bangunan permanen kecuali untuk kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 2. kegiatan yang berpotensi merusak tatanan ruang terbuka hijau.

Pasal 56

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
1. kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
1. kegiatan yang berhubungan dengan hutan tanaman industri untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 2. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur penunjang lainnya;
 3. kegiatan pembangunan jaringan tenaga listrik dan energi;
 4. kegiatan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan; dan
 5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tebang pilih.
- c. kegiatan yang dilarang:
1. kegiatan yang merubah bentang alam; dan
 2. kegiatan yang merusak ekosistem hutan.

Pasal 57

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, dilakukan melalui:

- a. kegiatan yang diizinkan :
1. kegiatan pembangunan irigasi;
 2. kegiatan budidaya yang menunjang produktifitas pertanian dan perkebunan; dan
 3. kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan pupuk organik.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 2. kegiatan pertanian dan perkebunan dengan menggunakan pupuk non organik;

3. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur penunjang lainnya; dan
 4. kegiatan pembangunan jaringan tenaga listrik dan energi.
- c. kegiatan yang dilarang:
1. kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. kegiatan budidaya pertanian pada kemiringan lereng diatas 30 (tiga puluh) persen; dan
 3. untuk kegiatan pada kawasan pertanian/perkebunan yang terlanjur ada pada kemiringan lereng diatas 30 (tiga puluh) persen dilakukan upaya-upaya rehabilitasi lahan.

Pasal 58

Arahan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
1. kegiatan yang menunjang konservasi perikanan danau;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan riset perikanan danau dan pariwisata;
 3. Kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan peralatan ramah lingkungan; dan
 4. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk jalur jalan ikan.
- b. kegiatan yang dilarang:
1. kegiatan budidaya keramba dan jaring apung;
 2. kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perikanan; dan
 3. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap tradisional yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 59

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
1. kegiatan pertambangan galian C dengan menggunakan peralatan tradisional; dan
 2. kegiatan pertambangan logam yang ramah lingkungan.
- b. kegiatan yang dilarang:
1. kegiatan pertambangan yang merusak bentang alam; dan
 2. pembuangan limbah pertambangan langsung ke aliran sungai.

Pasal 60

Arahan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan:

1. kegiatan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau; dan
2. penggunaan teknologi ramah lingkungan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat yaitu kegiatan pembangunan perumahan baru secara terbatas pada sekitar kawasan peruntukan industri dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pasal 61

Arahan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan:
 1. kegiatan pengembangan obyek wisata dengan tetap menjaga dan melestarikan serta menjaga keindahan obyek wisata;
 2. kegiatan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 3. kegiatan pemantapan kawasan penyangga peruntukan pariwisata; dan
 4. kegiatan melestarikan perairan danau, dengan memperkaya ekosistem danau yang dapat di jadikan obyek wisata.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pendirian bangunan komersil penunjang pariwisata;
 2. kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur penunjang lainnya; dan
 3. kegiatan pembangunan jaringan tenaga listrik dan energi dan telekomunikasi.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak atau mengurangi keindahan obyek wisata; dan
 2. kegiatan yang melanggar norma sosial dan keagamaan.

Pasal 62

Arahan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf l, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan:
 1. kegiatan pembangunan fasilitas umum di kawasan permukiman;
 2. kegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam pembangunan kawasan permukiman yang memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan proporsi penyediaan ruang terbuka hijau privat (10 persen); dan
 3. kegiatan pembangunan toko, kantor, usaha lainnya skala kecil dalam bentuk rumah toko, rumah kantor dan rumah usaha lainnya.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan perubahan fungsi permukiman menjadi bangunan

peruntukan lainnya yang mensyaratkan pengelolaan secara khusus (puskesmas, apotik, industri kecil, dan lain-lain).

- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan pada kawasan sempadan danau dan/atau kawasan yang diperuntukan untuk pembangunan prasarana wilayah.

Pasal 63

Arahan Peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana serta fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. penyediaan area/kawasan untuk keperluan kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat yaitu kegiatan pendidikan dan riset di area kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. Aktivitas komersil dan kegiatan perayaan di area kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 64

Arahan Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan energy (listrik, minyak dan gas bumi);
- d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air;
- f. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum;
- g. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan drainase;
- h. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan air limbah; dan
- i. arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan.

Pasal 65

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan yang sesuai baik struktur tanah, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan;
 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang berbasis pelestarian sumber daya alam dan mitigasi bencana; dan
 4. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan sesuai arahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan lindung; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan inti danau.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan rawan bencana (longsor, banjir dan gempa bumi).

Pasal 66

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan transportasi pada kawasan yang sesuai baik struktur, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan transportasi yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan; dan
 3. kegiatan pembangunan sistem jaringan transportasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan kawasan dan sesuai arahan rtrw provinsi dan kabupaten/kota.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan transportasi pada kawasan lindung.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan transportasi pada kawasan rawan bencana; dan
 2. pembangunan jaringan transportasi pada kawasan inti danau.

Pasal 67

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi (listrik, minyak dan gas bumi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi pada kawasan yang sesuai baik struktur, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan; dan
 3. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan kawasan dan sesuai arahan rtrw provinsi dan kabupaten/kota.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi pada kawasan lindung; dan
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi pada kawasan pemukiman, perkantoran.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi pada kawasan rawan bencana (longsor, banjir, gempa bumi);
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi yang tidak memperhatikan jarak aman dan berpotensi mendatangkan bencana; dan
 3. kegiatan pembangunan sistem jaringan energi pada kawasan inti danau.

Pasal 68

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang sesuai baik struktur, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan; dan
 3. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan kawasan dan sesuai arahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan lindung; dan
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan pemukiman, perkantoran.
- c. kegiatan yang dilarang:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi pada

- kawasan inti danau;
- 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan rawan bencana (longsor, banjir, gempa bumi); dan
- 3. kegiatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi yang tidak memperhatikan jarak aman dan berpotensi mendatangkan bencana.

Pasal 69

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan pembangunan tanggul dan penahan tebing;
 - 2. kegiatan penghijauan;
 - 3. kegiatan pembangunan dalam batas sempadan jaringan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan perundangan;
 - 4. kegiatan pembangunan pengolahan dan pemanfaatan air; dan
 - 5. kegiatan mempertahankan mendukung kelestarian ekosistem danau.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan riset, pendidikan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan pembangunan sarana drainase untuk penyaluran sumberdaya air.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan selain bangunan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya air;
 - 2. Kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan pencemaran sumberdaya air; dan
 - 3. kegiatan pengambilan air tanah yang melebihi daya dukung akuifer.

Pasal 70

Arahan peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan penghijauan;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang spam sesuai baku mutu air minum; dan
 - 3. kegiatan mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan danau.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan riset, pendidikan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan pembangunan jaringan drainase listrik dan telekomunikasi.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan selain bangunan pengolahan

- dan pemanfaatan air minum;
- 2. kegiatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan air minum;
- 3. kegiatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan pencemaran air minum; dan
- 4. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi peyediaan air minum.

Pasal 71

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan penghijauan;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase untuk mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir;
 - 3. kegiatan pengembangan jaringan drainase yang dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan; dan
 - 4. kegiatan mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan danau.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan riset, pendidikan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan pembangunan jaringan drainase listrik dan telekomunikasi.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan selain bangunan jaringan drainase ; dan
 - 2. kegiatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan drainase;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan drainase; dan
 - 4. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Pasal 72

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan air limbah;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan air limbah dan dapat mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan danau; dan
 - 3. kegiatan pengontrolan baku mutu air buangan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan riset, pendidikan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan pembangunan jaringan drainase listrik dan telekomunikasi.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan selain bangunan jaringan pengolahan dan penyaluran air limbah;
 - 2. kegiatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan air limbah;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan air limbah;
 - 4. kegiatan pembangunan system jaringan air limbah yang tidak memperhitungkan jarak aman terhadap pencemaran sumber air minum; dan
 - 5. pembuangan air limbah pada sistem jaringan drainase yang menuju ke jaringan sungai.

Pasal 73

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan :
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan persampahan baik tempat penampungan sementara dan tempat pembuangan akhir (tpa);
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan persampahan untuk pengelolaan sampah yang terdiri atas pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan sampah untuk energi alternatif.
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas/bersyarat:
 - 1. kegiatan riset, pendidikan dan pariwisata;
 - 2. kegiatan pembangunan jaringan drainase, energi listrik dan telekomunikasi; dan
 - 3. kegiatan pertanian, peternakan, dan kegiatan penghijauan, pada area sistem jaringan persampahan.
- c. kegiatan yang dilarang:
 - 1. kegiatan mendirikan bangunan selain bangunan untuk sistem jaringan persampahan ;
 - 2. kegiatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan persampahan;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan persampahan;
 - 4. kegiatan pembangunan system jaringan persampahan yang tidak memperhitungkan jarak aman terhadap pencemaran sumber air minum dan pencemaran udara; dan
 - 5. pembuangan sampah pada sistem jaringan drainase dan

sismtem jaringan sungai.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 74

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting bagi provinsi dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.
- (5) Pengembangan ruang kawasan yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan yang cukup besar harus dilengkapi dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang merupakan syarat perizinan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian
Insentif dan Disinsentif

Pasal 75

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah Provinsi yang membidangi tata ruang.

Pasal 77

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.

Pasal 78

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah terkait masing-masing.
- (3) Pola dan jenis pemberian insentif dan pengenaan disinsentif selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 80

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi

terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, serta ketentuan perundangan terkait lainnya;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang baik yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan
- g. pemanfaatan ruang yang melanggar fungsi konservasi air, tanah, hutan, geologi dan kawasan konservasi lainnya.

Pasal 81

- (1) setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- (3) pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGELOLAAN KAWASAN DANAU LIMBOTO

Pasal 83

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Limboto dilakukan pengelolaan Kawasan Danau Limboto secara terpadu dan bersinergi Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
- (2) Pengelolaan Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk keperluan pengelolaan kawasan danau limboto secara khusus dan lebih spesifik, dapat dibantu dengan melibatkan tenaga ahli yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Kegiatan pengelolaan Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan/pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, serta pelaporan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran penataan ruang Kawasan Strategis Danau Limboto.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat yang berkompeten dan berkomitmen terhadap pelestarian danau limboto.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO

Pasal 85

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Danau Limboto dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan kelestarian Danau Limboto, serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 86

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Danau Limboto dilaksanakan dilakukan pada:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a berupa partisipasi aktif dalam:

- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- b. penentuan arah pengembangan kawasan;
- c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan kawasan;
- d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- e. penetapan rencana tata ruang.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dapat berupa partisipasi aktif dalam :

- a. menentukan kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dapat berupa partisipasi aktif :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang kawasan strategis danau limbotto yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang

- kawasan strategis danau limboto yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan strategis danau limboto.

Pasal 90

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Danau Limboto dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;

- f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau limboto.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 94

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto dilengkapi dengan buku rencana dan album peta skala 1:25000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis atau dengan mengembalikan fungsi pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi dengan masa transisi paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis atau dengan mengembalikan fungsi pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak berdasarkan musyawarah mufakat;
- c. pemanfaatan ruang di kawasan strategis danau limboto yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 DESEMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 09

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD

RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DANAU LIMBOTO

I. UMUM

Kawasan danau limboto adalah salah satu kawasan strategis provinsi (KSP) Gorontalo. KSP danau limboto adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan daya dukung lingkungan hidup, dari sudut kepentingan Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang bahwa potensi maupun permasalahan di kawasan danau limboto dianggap memiliki nilai strategis bagi kepentingan daya dukung lingkungan, oleh karena itu dibutuhkan rencana rinci penataan kawasan strategis provinsi untuk kawasan danau limboto.

Danau limboto merupakan salah satu dari 15 danau yang paling kritis di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kerusakan hutan dan lahan di bagian hulu. Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut Nomor 328/Menhut-II/2009 telah menetapkan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto sebagai salah satu dari 108 DAS Prioritas karena kondisi yang kritis untuk konservasi sumberdaya lahan dan air. Penetapan DAS Limboto sebagai DAS kritis dilakukan sebagai arahan/acuan bagi instansi/dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk didalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, dan konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen.

Gerakan restorasi dan penanaman kembali hutan-hutan di Gorontalo yang dipelopori oleh pemerintah, LSM dan kelompok masyarakat perlu didorong dan dipertahankan kontinuitasnya. Gerakan Gorontalo Hijau (GO Green) perlu dimulai dengan melibatkan anak-anak muda dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mereka akan bencana ekologi yang menimpa Gorontalo.

Selain itu, upaya sipil teknis harus segera dilakukan seperti pembuatan dam pengendali, dam penahan, gully plug, sumur resapan, teras bangku, pengendali tebing sungai, dan embung. Upaya ini perlu didorong melalui instansi terkait. Program-program pertanian seharusnya lebih mengedepankan pada pertanian ramah lingkungan serta tidak menyarankan pertanian jagung di daerah kemiringan diatas 15%.

Kampanye-kampanye penyebaran informasi melalui media massa baik koran, radio dan radio komunitas serta pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan agar bencana ekologi ini menjadi wacana yang meresahkan dan menjadi cerita horor semua orang gorontalo. Kampanye ini perlu didukung oleh data yang valid dan solid sehingga masyarakat tahu kondisi yang sebenarnya terjadi dan tahu dukungan apa yang bisa mereka lakukan. Perlu ada pusat informasi di simpul-simpul tertentu yang didukung oleh tenaga-tenaga peneliti dan perangkat informasi yang akurat sehingga pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penyelamatan bioregion danau limboto dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah provinsi untuk menjamin nilai-nilai strategis provinsi dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Selain itu juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Dari sisi manfaatnya, RTR KSP Danau Limboto bermanfaat untuk menjamin terakomodasinya nilai-nilai strategis provinsi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rincinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 07

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO